



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :33/Pid.B/2014/PN. Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN Alias GUN**
Tempat lahir : Leok II (Bul)
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Syarif Mansyur (Depan Dealer Bajaj)
Kelurahan Leok II Kecamatan Biau
Kabupaten Bulu Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri perkaranya dan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 s/d 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 23 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d 09 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulu, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GUN, bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA DI MUKA UMUM TERHADAP ORANG ATAU BARANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Alias GUN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Walaupun saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum memohon hukuman yang ringan - ringannya ;
2. Saya sangat menyesal dengan apa yang saya lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi dan saya memohon maaf terhadap saksi korban ;
3. Saya adalah tulang punggung keluarga dalam menghidupi anak dan isteri ;
4. Saya mempunyai anak yang masih balita yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya dan saat ini anak saya terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Buol dan menanti kehadiran saya sebagai orang tuanya ;
Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 170

Hal 2 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP atau Kedua : melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang isi selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa GUNAWAN Alias GUN bersama-sama dengan lelaki AMINULA IBRAHIM Alias NULA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekelompok massa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Kantor Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan Nomor 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dimuka umum secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang berupa Kantor Polsek Biau milik saksi korban NANA TARYANA Alias NANA (Selaku Kapolsek Biau), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terjadinya keributan antara Anggota Polri dengan masyarakat, yang mana kemudian memicu terjadinya pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau yang mana Kantor Polsek Biau merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang secara umum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan lelaki AMINULA IBRAHIM Alias NULA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekelompok massa yang ada disekitar Kantor Polsek Biau, yang mana terdakwa melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau dengan cara melemparkan batu seukuran kelereng dengan menggunakan ketapel yang terbuat dari ranting pohon dan karet pentil dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter kearah Kantor Polsek Biau yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa beserta sekelompok masyarakat tersebut, Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan dibagian atap seng, pecah pada bagian kaca-kaca kantor dan disekitaran Kantor Polsek Biau banyak terdapat batu-batu berserakan dan saksi korban NANA TARYANA Alias NANA

Hal 3dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kapolsek Biau mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUNAWAN Alias GUN bersama-sama dengan lelaki AMINULA IBRAHIM Alias NULA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekelompok massa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Kantor Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan Nomor 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu berupa Kantor Polsek Biau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NANA TARYANA Alias NANA (Selaku Kapolsek Biau) yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terjadinya keributan antara Anggota Polri dengan masyarakat, yang mana kemudian memicu terjadinya pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ada disekitar Kantor Polsek Biau, yang mana terdakwa dengan sengaja turut serta melakukan pelemparan dengan cara melemparkan batu seukuran kelereng dengan menggunakan ketapel yang terbuat dari ranting pohon dan karet pentil dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter kearah Kantor Polsek Biau yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa beserta sekelompok masyarakat tersebut, Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan dibagian atap seng,

Hal 4 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pada bagian kaca-kaca kantor dan disekitaran Kantor Polsek Biau banyak terdapat batu-batu berserakan dan saksi korban NANA TARYANA Alias NANA selaku Kapolsek Biau mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **AMINULA IBRAHIM Alias NULA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 18.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari jam 18.15 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan No. 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau milik saksi korban NANA TARYANA Alias NANA selaku Kapolsek Biau;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau dengan menggunakan ketapel (pelontar batu) yang menggunakan batu-batu kecil seukuran kelereng;
- Bahwa maksud saksi melontarkan batu-batu kecil tersebut dengan menggunakan ketapel agar batu-batu tersebut dapat merusak kaca Kantor

Hal 5 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Biau dan Anggota Polisi yang berkumpul di Kantor Polsek Biau juga dapat terkena batu-batu yang saksi lontarkan dengan ketapel tersebut;

- Bahwa saksi melontarkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau memerintahkan saksi untuk melakukan pengrusakan, semua itu saksi lakukan secara spontan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut melakukan pengrusakan tersebut, namun saat itu banyak pelaku yang melempari Kantor Polsek Biau dan setelah ditangkap oleh Anggota Kepolisian, saksi berbicara dengan Terdakwa GUNAWAN Alias GUN, ternyata Terdakwa GUNAWAN Alias GUN juga ikut melontarkan batu dengan menggunakan ketapel pada hari Sabtu malam tanggal 19 April 2014 ;
 - Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa melontarkan batu yaitu agar terkena kaca Kantor Polsek Biau dan Anggota Polisi yang berkumpul di Kantor Polsek Biau ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENDRA ABDUL HAFID TANDAWALI Alias HENDRA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan No. 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa GUNAWAN Alias GUN terhadap Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau milik saksi korban NANA TARYANA Alias NANA selaku Kapolsek Biau;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa GUNAWAN Alias GUN melakukan pengrusakan tersebut, pada saat itu Terdakwa GUNAWAN Alias GUN mengenakan kaos warna merah sedang berdiri di pinggir pagar tembok dalam Kompleks Rumah Sakit lama yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter dengan Kantor Polsek Biau dengan

Hal 6 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tangan kanannya memegang ketapel dan tangan kirinya menarik ketapel dan kemudian melontarkan batu ketapel tersebut ke arah Kantor Polsek Biau;

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GUN melakukan pengrusakan dengan menggunakan ketapel sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mana posisi saksi pada saat itu dibelakang Terdakwa GUNAWAN Alias GUN dengan jarak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat turut serta melakukan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau hanya Terdakwa GUNAWAN Alias GUN saja;
- Bahwa seingat saksi bentuk ketapel yang digunakan oleh Terdakwa GUNAWAN Alias GUN untuk melontarkan batu berbentuk seperti huruf " Y " yang terbuat dari kayu dan karetinya terbuat dari karet pentil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa GUNAWAN Alias GUN turut serta melakukan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DARIANTO GATANG Alias GATANG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 18.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari jam 18.15 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan No. 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau milik saksi korban NANA TARYANA Alias NANA selaku Kapolsek Biau;
- Bahwa saksi melihat atau mengetahui secara langsung peristiwa pengrusakan tersebut, karena pada saat itu saksi berada di sekitaran Kantor Polsek Biau dan saksi tinggal di Asrama Polsek Biau;

Hal 7 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku pengrusakan secara bersama-sama tersebut, namun yang jelas pelakunya banyak (massa) dan saksi sempat mengenali sebagian para pelaku dari wajahnya karena saksi sempat melihat dari kejauhan, kemudian setelah para pelaku ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Buol, diantaranya saksi kenali wajahnya yang merupakan pelaku penyerangan ke Kantor Polsek Biau pada malam pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 adalah lelaki FAISAL dan kemudian 2 (dua) orang lelaki yang baru saksi ketahui bernama Terdakwa GUNAWAN Alias GUN dan lelaki AMINULA ;
- Bahwa para pelaku melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan batu, melontarkan batu berukuran kecil dengan menggunakan alat pelontar batu yaitu ketapel ;
- Bahwa posisi para pelaku pada saat penyerangan ke Kantor Polsek Biau adalah berada di sekitaran kompleks Rumah Sakit Lama dan di Jalan depan Kantor PPKAD yang terletak di samping kanan Kantor Polsek Biau, kemudian setelah penyerangan berlangsung sampai larut malam, sebagian dari para pelaku melakukan penyerangan dari arah belakang asrama yaitu di dalam kompleks Sekolah MAN 01 Biau;
- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GUN melontarkan batu dengan menggunakan ketapel dari dalam pagar bagian belakang Rumah Sakit lama yang berbatasan dengan tempat parkir yang terletak di sebelah jalan Kantor PPKAD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga terjadi penyerangan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap Kantor Polsek Biau;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut, Kantor Polsek Biau mengalami rusak berat, kaca-kaca jendela beberapa ruangan yang berada dibagian dalam juga pecah, atap Kantor Polsek Biau dalam keadaan rusak, pagar kayu halaman Kantor Polsek Biau dalam keadaan roboh, kemudian atap asrama yang terbuat dari daun sagu (Atap Rumbia) rusak dan sempat terbakar, setelah

Hal 8 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saksi menyaksikan batu-batu berserakan dihalaman Kantor Polsek Biau sampai di dalam ruangan kantor termasuk batu berukuran kecil yang dilontarkan oleh para pelaku dengan ketapel, selain itu ada juga beberapa pucuk busur panah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AFANDI Alias FANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 18.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari jam 18.15 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan No. 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau milik saksi korban NANA TARYANA Alias NANA selaku Kapolsek Biau;
- Bahwa saksi melihat atau mengetahui secara langsung peristiwa pengrusakan tersebut, karena pada saat itu saksi berada di sekitaran Kantor Polsek Biau dan saksi tinggal di Asrama Polsek Biau;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku pengrusakan secara bersama-sama tersebut karena kejadiannya terjadi pada malam hari, namun yang jelas pelakunya banyak (massa);
- Bahwa cara para pelaku melakukan pengrusakan yaitu dengan cara melempari menggunakan batu, dan dengan menggunakan ketapel dengan batu kecil sebagai pelurunya;
- Bahwa penyebab pengrusakan tersebut karena ada masyarakat yang membuat onar pada saat pertandingan sepak bola dan diamankan di Kantor Polsek Biau, sehingga terjadilah keributan antara Anggota Polri dengan massa pada saat itu, yang mana kemudian memicu terjadinya pengrusakan oleh massa, termasuk Terdakwa GUNAWAN Alias GUN;

Hal 9 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal batu yang dilontarkan dan dilemparkan dari arah depan Kantor Polsek Biau dan dari arah samping kanan yaitu disekitaran jalan depan Kantor PPKAD dan Rumah Sakit lama, yang mana batu-batu tersebut mengena pada bagian atap dan kaca-kaca jendela Kantor Polsek Biau hingga rusak dan pecah;
- Bahwa para pelaku berkumpul disekitaran jalan depan Kantor PPKAD Kab. Buol, dijalan depan Rumah Sakit lama dan didalam kompleks MAN 01 Biau;
- Bahwa saksi mendapati batu-batu berukuran kecil dan besar serta pecahan kaca-kaca didalam ruangan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan dibagian atap seng, pecah pada bagian kaca-kaca kantor, sedangkan Asrama Polsek Biau mengalami kerusakan berupa bekas terbakar pada bagian atap yang terbuat dari rumbia (daun pohon sagu) dan disekitaran Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau banyak terdapat batu-batu berserakan seukuran buah mangga yang dilempar oleh massa termasuk Terdakwa GUNAWAN Alias GUN ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **NANA TARYANA Alias NANA** yang mana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Buol dibawah sumpah menurut agamanya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 18.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari jam 18.15 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan No. 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak

Hal 10 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau milik saksi korban selaku Kapolsek Biau;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berada di sekitaran Kantor Polsek Biau, karena saksi korban tinggal di Asrama Polsek Biau;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa saja pelaku pengrusakan secara bersama-sama tersebut karena kejadiannya terjadi pada malam hari, namun yang jelas pelakunya banyak (massa);
- Bahwa cara para pelaku melakukan pengrusakan yaitu dengan cara melempari menggunakan batu dan dengan menggunakan ketapel dengan batu kecil sebagai pelurunya;
- Bahwa penyebab pengrusakan tersebut karena ada masyarakat yang membuat onar pada saat pertandingan sepak bola dan diamankan di Kantor Polsek Biau, sehingga terjadilah keributan antara Anggota Polri dengan massa pada saat itu, yang mana kemudian memicu terjadinya pengrusakan oleh massa, termasuk Terdakwa GUNAWAN Alias GUN;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan dibagian atap seng, pecah pada bagian kaca-kaca kantor, sedangkan Asrama Polsek Biau mengalami kerusakan berupa bekas terbakar pada bagian atap yang terbuat dari rumbia (daun pohon sagu) dan disekitaran Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau banyak terdapat batu-batu berserakan yang dilempar oleh massa termasuk Terdakwa GUNAWAN Alias GUN, serta saksi korban selaku Kapolsek Biau mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 18.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari jam 18.15 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan No. 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau milik saksi korban NANA TARYANA Alias NANA selaku Kapolsek Biau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hanya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 23.00 Wita sampai dengan jam 00.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada disekitaran Kantor Polsek Biau tepatnya di halaman Rumah Sakit lama dan bergabung dengan massa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada banyak orang yang berada disekitaran Kantor Polsek Biau yang turut serta melakukan pengrusakan, namun yang Terdakwa lihat dengan jelas adalah saksi HENDRA ABDUL HAFID TANDAWALI Alias HENDRA (melakukan pengrusakan dengan menggunakan ketapel), Terdakwa II AMINULA IBRAHIM Alias NULA (melakukan pengrusakan dengan menggunakan ketapel), lelaki KAMRA (melakukan pengrusakan dengan menggunakan melempar batu), lelaki DARMAN (mengumpulkan batu), lelaki AMIR (mengumpulkan batu);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu seukuran kelereng dengan menggunakan ketapel yang terbuat dari ranting pohon dan karet pentil dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter kearah Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ketapel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengrusakan diminta oleh orang lain yang berada di halaman Rumah Sakit lama;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa pada jam 00.00 Wita;

Hal 12 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melontarkan batu-batu kecil yaitu agar batu-batu tersebut mengenai kaca Kantor Polsek Biau dan mengenai Anggota Polisi yang berkumpul di Kantor Polsek Biau;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa pada saat itu, semua itu Terdakwa lakukan secara spontan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa satu buah ketapel berbentuk Y dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa beserta seluruh saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan maka Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 18.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau yang terletak di Jalan Perjuangan No. 100 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hanya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 23.00 Wita sampai dengan jam 00.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu berada disekitaran Kantor Polsek Biau tepatnya di halaman Rumah Sakit lama dan bergabung dengan massa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu seukuran kelereng dengan menggunakan ketapel yang terbuat dari ranting pohon dan karet pentil dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter kearah Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar ketapel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengrusakan diminta oleh orang lain yang berada di halaman Rumah Sakit lama;

Hal 13dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa pada jam 00.00 Wita;
- Bahwa benar maksud Terdakwa melontarkan batu-batu kecil yaitu agar batu-batu tersebut mengenai kaca Kantor Polsek Biau ;
- Bahwa benar tidak ada orang yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa pada saat itu, semua itu Terdakwa lakukan secara spontan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi semua unsur delik yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan (*requisitor*) menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP namun oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif dengan konstruksi sebagaimana tersebut diatas, maka tetap akan dipertimbangkan pasal –pasal dakwaan tersebut satu-persatu dan apabila pasal dakwaan Kesatu telah terbukti maka pasal dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP termasuk didalam BAB V yang mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum yang dalam terjemahan KUHP oleh Prof. Moeljatno, SH dirumuskan sebagai berikut :

“barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” ;

Hal 14dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum dengan memuat ancaman pidana yang relatif lebih tinggi dari pasal-pasal tindak pidana penganiayaan (pasal 351 s/d 358) dalam KUHP yang bermaksud melindungi keamanan dan atau kesejahteraan orang perorang (pribadi) sehingga dapatlah diketahui latar belakang apa yang membedakan sesuatu peristiwa merupakan peristiwa pidana yang dapat digolongkan dalam kelompok yang berkaitan dengan ketertiban umum dan mana yang termasuk kelompok yang berkaitan dengan keamanan /kesejahteraan orang perorang (pribadi);

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan terdakwa melakukan pelemparan terhadap fasilitas umum yaitu kantor Polsek Biau sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 170 ayat (1) dapat diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan terang - terangan ;
3. Unsur Secara bersama – sama dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ;

Ad.1 Unsur “ Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum, dimana Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa GUNAWAN Alias GUNdimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Hal 15 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2 Unsur “Dengan terang - terangan “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (openlijk) vide Putusan MA RI No: 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan baik dari keterangan saksi maupun terdakwa sendiripada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 23.00 Wita sampai dengan jam 00.00 Wita Terdakwa pada saat itu berada disekitaran Kantor Polsek Biau tepatnya di halaman Rumah Sakit lama kemudian Terdakwa melemparkan batu seukuran kelereng dengan menggunakan ketapel yang terbuat dari ranting pohon dan karet pentil dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter kearah Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan maksud Terdakwa melontarkan batu-batu kecil yaitu agar batu-batu tersebut mengenai kaca Kantor Polsek Biau dan genteng Polsek Biau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan pelemparan batu seukuran kelereng dengan menggunakan ketapel yang terbuat dari ranting pohon dan karet pentil dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter kearah Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau tersebut dapat dilihat oleh orang karena Polsek Biau dan Asrama berada di samping jalan umum sehingga perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan dalam unsur ini telah terbukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “ Secara Bersama – Sama Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang “ :

Hal 16 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur secara bersama-sama adalah orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu paling tidak 2 (dua) orang ;

Menimbang bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang adalah unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, merupakan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan baik dari keterangan saksi maupun terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari jam 23.00 Wita sampai dengan jam 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan massa yang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang yang sebagian terdakwa tidak mengenalinya pada saat itu berada disekitaran Kantor Polsek Biau tepatnya di halaman Rumah Sakit lama dan terdakwa bersama – sama dengan massa tersebut melakukan pelemparan ke arah Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan pelemparan batu seukuran kelereng dengan menggunakan ketapel ke arah Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau bersama dengan massa yang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut dilakukan dengan maksud untuk merusak kaca serta genteng Kantor Polsek Biau dan Asrama Polsek Biau maka dengan demikian terdakwa telah secara bersama - sama menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil untuk melakukan perbuatan tersebut, dan penggunaan tenaga terdakwa tidak memiliki kewenangan baik yang diberikan oleh Undang-undang maupun jabatannya untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal 17 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Kesatu pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum di dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, atas nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah berisi alasan – alasan subyektif terdakwa maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan alasan hal – hal yang meringankan dari perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang lebih tinggi/lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP ayat (2) sub b KUHAP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Hal 18 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaikinya, dan agar setelah menjalani putusan ini terdakwa dapat kembali ke tengah – tengah masyarakat menjadi warga negara baik dan taat hukum sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Alias GUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **“Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Hal 19 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari : Jum'at, tanggal 18 Juli 2014 oleh kami ANDI ASMURRUF, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRMAN, SH. dan MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ARIFIN BATALIPU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIF HIDAYAT, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sudirman, SH

Andi Asmurruf, SH.MH

Muhamad Hidayatullah, SH

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu

Hal 20 dari 20 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL